

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN HANDPHONE PADA SAAT BERKENDARA DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Andrew Shandy Utama, Rizana, Ade Pratiwi Susanty, Rai Iqsandri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
andrew.fh.unilak@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan handphone pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah belum berjalan dengan optimal karena dari observasi penelitian yang dilakukan di beberapa jalan utama yang ada di Kecamatan Rumbai, yaitu Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Sembilang, peneliti melihat secara langsung bahwa ada 10 orang pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 hari yang menggunakan handphone pada saat berkendara di jalan. Kendalanya dari sisi pengemudi sepeda motor adalah kurangnya kesadaran hukum pengemudi sepeda motor dalam berkendara di jalan, sedangkan dari sisi kepolisian adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Rumbai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Unit Lalu Lintas Polsek Rumbai Pesisir dapat memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada pengemudi sepeda motor di Kecamatan Rumbai serta Satlantas Polresta Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasan di Kecamatan Rumbai dan melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan handphone pada saat berkendara di jalan.

Kata kunci: Pengemudi Sepeda Motor, Handphone, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Based on Article 106 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009, it is regulated that everyone who drives a motorized vehicle on the road is required to drive their vehicle reasonably and with full concentration. This type of research is Sociological Legal Research. Law enforcement against motorcyclists who use mobile phones while driving in Rumbai District based on Law Number 22 of 2009 has not been running optimally because from research observations conducted on several main roads in Rumbai District, namely Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, and Jalan Sembilang, researchers saw directly that there were 10 motorcyclists in 1 day who used mobile phones while driving on the road. The obstacle from the side of the motorcyclist is the lack of legal awareness of motorcyclists in driving on the road, while from the police side is the lack of supervision carried out by the Pekanbaru Police Traffic Unit against traffic violations in Rumbai District. Efforts made to overcome these obstacles are that the Traffic Unit of the Rumbai Pesisir Police can provide socialization of Law Number 22 of 2009 to motorcycle drivers in Rumbai District and the Pekanbaru Police Traffic Unit can increase supervision in Rumbai District and enforce the law against motorcycle drivers who use cellphones while driving on the road.

Keywords: *Motorcycle Driver, Handphone, Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah melahirkan beragam inovasi di segala bidang, termasuk teknologi informasi dan komunikasi seperti *handphone*. Perkembangan teknologi telah mengubah peradaban manusia secara global (Abdul Halim Barkatullah, 2012). Teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan perubahan sosial dalam bermasyarakat (Hamdan Husein Batubara, 2017). Hadirnya media sosial sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan sebuah dunia baru bagi kehidupan manusia (Rizana, 2021).

Selain menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat, perkembangan teknologi *handphone* pintar atau *smartphone* di sisi lain juga telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam hukum. Teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung telah melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang (Ibrahim Fikma Edrisy, 2019).

Smartphone saat ini menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia. Orang-orang menggunakan *smartphone* kapanpun dan dimanapun, termasuk pada saat berkendara di jalan.

Landasan hukum yang mengatur mengenai ketertiban dalam mengemudikan kendaraan di jalan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Elfirda Ade Putri, 2020).

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dijelaskan bahwa ‘penuh konsentrasi’ maksudnya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan bermotor, atau meminum

minuman yang mengandung alkohol dan obat-obatan terlarang sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudi. Dari ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas dapat dipahami bahwa salah satu perbuatan yang dapat mengganggu konsentrasi seseorang pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan adalah menggunakan *handphone*.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kecamatan Rumbai awalnya merupakan daerah tertinggal yang terletak di seberang Kota Pekanbaru. Keberadaan PT Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT Pertamina Hulu Rokan) mempengaruhi perkembangan Kecamatan Rumbai yang kemudian direspon oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2003 melalui pemekaran Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran kecamatan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur.

Namun, dari observasi prapenelitian yang dilakukan di beberapa jalan utama yang ada di Kecamatan Rumbai, yaitu Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Sembilang, peneliti melihat secara langsung bahwa banyak pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan. Hal ini tentu sangat membahayakan keselamatan pengemudi tersebut maupun keselamatan pengemudi lain dan masyarakat pengguna jalan. Selain itu, menggunakan *handphone* pada saat berkendara berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat

- berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa sajakah kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak. Salah satu fasilitas umum bagi masyarakat adalah jalan. Jalan adalah keseluruhan tempat berlalu lintas serta bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas permukaan air, maupun di bawah permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (Rinitami Njatrijani, 2016).

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di jalan. Regulasi yang mengatur mengenai ketertiban berlalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan lalu lintas bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang tertib, aman, dan terpadu dalam mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Mewujudkan etika berlalu lintas sebagai budaya bangsa.

3. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kendaraan adalah suatu alat pengangkutan di jalan. Jenis kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pengguna jalan di Negara Indonesia didominasi oleh kendaraan bermotor dengan jenis sepeda motor. Data dari Korps Lalu Lintas POLRI menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah sepeda motor yang terdaftar di Indonesia berjumlah 126.323.929 unit. Daerah dengan jumlah sepeda motor terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur berjumlah 17.536.153 unit, Provinsi Jakarta berjumlah 17.158.659 unit, Provinsi Jawa Tengah berjumlah 17.034.875 unit, Provinsi Jawa Barat berjumlah 15.752.981 unit, dan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 6.368.097 unit. Sejalan dengan itu, data dari Korps Lalu Lintas POLRI menunjukkan bahwa dari 103.645 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi tahun 2022, 73% melibatkan sepeda motor. Artinya, banyaknya jumlah sepeda motor berbanding lurus dengan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor (Rizana, 2023).

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur standar berlalu lintas yang wajib dipatuhi oleh pengemudi sepeda motor, mulai dari memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), memakai helm, menyalakan lampu utama sepeda motor, berkendara di jalur sebelah kiri, hingga mengatur kecepatan kendaraan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur ketentuan mengenai ketertiban berlalu lintas bagi pengemudi sepeda motor dalam berkendara di jalan yaitu:

1. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap sepeda motor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB.

2. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
3. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
4. Pasal 106 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
5. Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi SNI.
6. Pasal 106 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
7. Pasal 107 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
8. Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari.
9. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
10. Pasal 112 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi sepeda motor dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
11. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi sepeda motor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan/atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, and pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan (Soerjono Seokanto, 2007). Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, Data Sekunder, dan Data Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Studi kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data yang bersumber dari jurnal ilmiah, literatur hukum. Pada penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif karena tidak menggunakan data dalam bentuk angka melalui kuisioner terhadap responden di lokasi penelitian. Data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik

kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah belum berjalan dengan optimal karena dari observasi penelitian yang dilakukan di beberapa jalan utama yang ada di Kecamatan Rumbai, yaitu Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Sembilang, peneliti melihat secara langsung bahwa ada 10 (sepuluh) orang pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 (satu) hari yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dari sisi pengemudi sepeda motor adalah kurangnya kesadaran hukum pengemudi sepeda motor dalam berkendara di jalan, sedangkan dari sisi kepolisian adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Rumbai.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor (Polsek) Rumbai Pesisir dapat memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengemudi sepeda motor di Kecamatan Rumbai serta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasan di Kecamatan Rumbai dan melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan.

Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Sepeda Motor yang Menggunakan Handphone pada Saat Berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perkembangan teknologi telah melahirkan beragam inovasi di segala bidang, termasuk teknologi informasi dan komunikasi seperti *handphone* pintar atau *smartphone*. *Smartphone* saat ini menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia. Orang-orang menggunakan *smartphone* kapanpun dan dimanapun, termasuk pada saat berkendara di jalan.

Lalu lintas adalah suatu kesatuan yang mencakup jalan, prasarana dan sarana jalan, jaringan lalu lintas, kendaraan, pengemudi kendaraan, pengguna jalan, gerak kendaraan dan orang di jalan, serta pengelolaan lalu lintas. Lalu lintas merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, lalu lintas harus diatur kelancaran, ketertibannya, keamanannya, dan keselamatannya (Agung Asmara, 2019).

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dijelaskan bahwa ‘penuh konsentrasi’ maksudnya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan bermotor, atau meminum minuman yang mengandung alkohol dan obat-obatan terlarang sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudi. Dari ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas dapat dipahami bahwa salah satu perbuatan yang dapat mengganggu konsentrasi seseorang pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan adalah menggunakan

handphone. Namun, dari observasi prapenelitian yang dilakukan di beberapa jalan utama yang ada di Kecamatan Rumbai, yaitu Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Sembilang, peneliti melihat secara langsung bahwa banyak pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan. Hal ini tentu sangat membahayakan keselamatan pengemudi tersebut maupun keselamatan pengemudi lain dan masyarakat pengguna jalan. Selain itu, menggunakan *handphone* pada saat berkendara berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah belum berjalan dengan optimal karena dari observasi penelitian yang dilakukan di beberapa jalan utama yang ada di Kecamatan Rumbai, yaitu Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Sembilang, peneliti melihat secara langsung bahwa ada 10 (sepuluh) orang pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 (satu) hari yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan.

Tabel 1
Pelanggaran Lalu Lintas Pengemudi Sepeda Motor yang Menggunakan *Handphone* pada Saat Berkendara di Kecamatan Rumbai

No.	Lokasi	Jumlah Pelanggaran (Orang)
1	Jalan Sekolah	3
2	Jalan Yos Sudarso	5
3	Jalan Sembilang	2
Total		10

Sumber: Penelitian tahun 2024

Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan merupakan kewenangan dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru disampaikan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru merupakan satuan pelaksana tugas pokok kepolisian dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat resor di Kota Pekanbaru yang berada di bawah komando Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru juga disampaikan bahwa tugas dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru adalah pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas di Kota Pekanbaru

dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang meliputi:

1. Pendidikan lalu lintas kepada masyarakat.
2. Penegakan hukum.
3. Pengkajian permasalahan lalu lintas.
4. Registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
5. Patroli jalan raya.

Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik POLRI berwenang untuk memberhentikan pengemudi sepeda motor yang melanggar peraturan berlalu lintas; melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi sepeda motor yang melanggar peraturan berlalu lintas; melakukan penyitaan sementara sepeda motor yang melanggar peraturan berlalu lintas; meminta keterangan dari pengemudi sepeda motor yang melanggar peraturan berlalu lintas; melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM)

pengemudi sepeda motor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor, dan/atau sepeda motor pengemudi sepeda motor sebagai barang bukti; melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas; serta membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Sepeda Motor yang Menggunakan *Handphone* pada Saat Berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah belum berjalan dengan optimal karena dari observasi penelitian yang dilakukan di beberapa jalan utama yang ada di Kecamatan Rumbai, yaitu Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Sembilang, peneliti melihat secara langsung bahwa ada 30 (tiga puluh) orang pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 (satu) hari yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pertama adalah kendala dari sisi pengemudi sepeda motor, yaitu kurangnya kesadaran hukum pengemudi sepeda motor dalam berkendara di jalan. Pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan dapat membahayakan keselamatan pengemudi tersebut maupun keselamatan pengemudi lain dan masyarakat pengguna jalan. Selain itu, menggunakan *handphone* pada saat berkendara berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru disampaikan bahwa data dari Direktorat Lalu

Lintas (Ditlantas) POLDA Riau menunjukkan pada tahun 2023 telah terjadi sebanyak 903 (Sembilan ratus tiga) kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa kendaraan sepeda motor di Provinsi Riau dengan korban jiwa mencapai 97 (sembilan puluh tujuh) orang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai disampaikan bahwa pengemudi tersebut membuka *handphone* pada saat berkendara di jalan karena ada panggilan telepon masuk dari keluarganya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang pengemudi sepeda motor yang berprofesi sebagai pengemudi transportasi online disampaikan bahwa pengemudi tersebut membuka *handphone* pada saat berkendara di jalan karena mendengar ada order masuk dari konsumen di *smartphone* miliknya.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kedua adalah kendala dari sisi kepolisian, yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Rumbai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru juga disampaikan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Rumbai dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor (Polsek) Rumbai Pesisir yang berkedudukan Jalan Sembilang Kecamatan Rumbai, tepatnya di seberang gerbang masuk area PT Pertamina Hulu Rokan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru juga disampaikan bahwa selain melakukan pengawasan secara langsung, saat ini sedang diuji coba penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang salah satunya akan dipasang di Jalan Sembilang simpang Jalan

Sekolah. Cara kerjanya yaitu ETLE akan merekam dalam bentuk foto, lalu Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru akan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi, lalu surat pemberitahuan Tilang dan foto pelanggaran akan dikirim langsung ke alamat yang ada pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Sepeda Motor yang Menggunakan Handphone pada Saat Berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pertama adalah kendala dari sisi pengemudi sepeda motor, yaitu kurangnya kesadaran hukum pengemudi sepeda motor dalam berkendara di jalan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor (Polsek) Rumbai Pesisir dapat memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengemudi sepeda motor di Kecamatan Rumbai.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kedua adalah kendala dari sisi kepolisian, yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Rumbai.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasan di Kecamatan Rumbai dan melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan.

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Law Enforcement*. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan mengemudikan kendaraannya tidak dengan wajar dan penuh konsentrasi, seperti menggunakan *handphone*, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum diartikan aparatur penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang dipatuhi oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu (Soerjono Soekanto, 2013):

1. Faktor undang-undang
2. Faktor aparaturnya penegak hukum
3. Faktor sarana dalam penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah belum berjalan dengan optimal karena dari observasi penelitian yang dilakukan di beberapa jalan utama yang ada di Kecamatan Rumbai, yaitu Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Sembilang, peneliti melihat secara langsung bahwa ada 10 (sepuluh) orang pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 (satu) hari yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dari sisi pengemudi sepeda motor adalah kurangnya kesadaran hukum pengemudi sepeda motor dalam berkendara di jalan, sedangkan dari sisi kepolisian adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Rumbai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor (Polsek) Rumbai Pesisir dapat memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengemudi sepeda motor di Kecamatan Rumbai serta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasan di Kecamatan Rumbai dan melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan *handphone* pada saat berkendara di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elfirda Ade Putri. 2020. *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Banyumas: Pena Persada.
- Hamdan Husein Batubara. 2017. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibrahim Fikma Edrisy. 2019. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: SaiWa Publishing.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Rinitami Njatrijani. 2016. *Hukum Transportasi*. Semarang: Undip Law Press.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agung Asmara, A. Wahyurudhanto, dan Sutrisno. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang". *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 3, 2019.
- Rizana. "Penegakan Hukum dan Sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengemudi Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2023.
- Rizana, Andrew Shandy Utama, dan Irene Svinarky. "Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 9, Nomor 2, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.